

No. : 72/UKK3/1968.

72/UKK3/1968

AMBILAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

JAKARTA, 21 Februari 1968.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA:

surat kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum, Kodjuruan dan Kurikulum tanggal 30 Desember 1967 No.1565/IV/11/DSMP/67 tentang usul pematjahan dan penegerian S.M.P. tahun ajaran 1967.

MENINGGANG, bahwa:

- daerah-daerah yang bersangkutan menbituhkan Penambahan S.M.P. Negeri sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat;
- usaha persiapan dan permintaannya sudah diadjudkan dalam tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19/1967;
- Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggapi untuk membina pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas materilnya dan integrasinya dengan pembangunan Daerah;
- ajar-at-ajar pendidikan S.M.P. yang sudah dicemahi;
- berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pematjahan dan penegerian S.M.P. pada tahun ajaran 1967.

MENGINGAT:

- Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
- Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
- Undang-undang No.52 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menj langgarakan dan mendirikan Sekolah Lanjutan Negeri;
- Surat Keputusan Menteri P.I.K. tanggal 15 April 1957 No. 38380/S jo. 1959 No.125409/S. tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
- Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.10/1967 tentang Peraturan tentang tata-tjara pembukaan dan/atau penegerian sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

P e r t a m a : menetijh "Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri", selanjutnya disingkat S.M.P.Negeri, ditempat-tempat seperti yang tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini mendjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri, baik setjara administratif maupun setjara edukatif;

K e d u a : menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini mendjadi S.M.P.Negeri setempat;

K e t i g a : terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perlengkapan lainnya dijamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- Gedung, halaman sekolah, mebler dan alat-alat perlengkapan lainnya yang dimaksud dalam ayat 1a, diserahkan sepenuhnya kepada lep. P.dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.P. Negeri yang bersangkutan tanpa pengalihan ganti kerugian dan pembajakan sewa;
- Perlengkapan2 lain untuk memenuhi standard S.M.P. yang djumlah kelasnya 12 (duabelas), masih tetap mendjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;

Agenda: 16.7.1968

2a.

- a. perumahan guru-guru diijinkan atau diajarkan dengan biaya yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan;
- b. sewa rumah atau hotel bagi guru-guru yang ditanggung oleh Panitia daerah, disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu;
3. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Terhadap sekolah-sekolah yang dingerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjetatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi sjarat penjalurannya menjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pengambil inisiatif dari Sekolah yang bersangkutan;
5. Khusus bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang lulus ujian masuk S.L.P. Negeri dan penempatan murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspeksi Daerah S.M.P. yang bersangkutan;
6. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus se-izin Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Ditjen Dikdas setempat.

Ke - empat: djika sjarat-sjarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka sewaktu-waktu Pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I;

Ke - lima: biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini untuk tahun 1967 dan selanjutnya dibebankan pada mata anggaran yang selaras dengan pasal 14.2.49 dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.dan K. tahun 1967, jaitu biaya yang tersedia untuk S.M.P.

Ke - enam: Surat Keputusan ini untuk:

- a. sekolah-sekolah di D.C.I. Djakarta-Raya mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1967,
- b. sekolah-sekolah didaerah-daerah lainnya mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967.

Sesuai dengan Daftar tersebut;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
Kedjuruan dan Kursus2,



(Drs. W a s k i t o T.S.)

Kutipan surat keputusan ini dibuat untuk :

1. Badan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan :
 - a. Direktorat Jenderal Keuangan (10 exemplar)
 - b. Direktorat Jenderal Pemasangan Anggaran (10 exemplar)
4. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 132 di Djakarta (5 exemplar)
5. Djawatan Gedung Negara Puskas, Dep. Pekerjaan Umum, Kramat No. 63 di Djakarta (5 expl.)
6. Sekel Statistil. Pengajaran, Biro Pusat Statistik, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta (5 expl.)
7. " Komisi G " (Pendidikan) D.P.R. - C.R. di Djakarta (10 exemplar)
8. Kantor Bendahara Negara di :
Banda-Acheh, Medan, Padang, Djambi, Palembang, Tandjungkarang, Djakarta, Bandung,
Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Pontianak, Manado, Makasar, Mataram, Denpasar.
9. Melikot di :
Padang, Djambi, Djakarta-Pusat, Djakarta-Utara, Djakarta-Barat, Djakarta-Timur,
Djakarta-Selatan, Bandung, Pontianak.
10. Kepala daerah tingkat I di :
Banda-Acheh, Medan, Padang, Djambi, Palembang, Tandjungkarang, Djakarta, Bandung,
Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Pontianak, Manado, Makasar, Mataram, Denpasar.
11. Kepala daerah tingkat II di :

Banda - Acheh	daerah tingkat II Banda-Acheh	, A t j e h.
Labuhan	"	"
Aekkonon	"	"
Tarutung	"	"
Sibolga	"	"
Padangsidempuan	"	"
B i n d j o i	"	"
Kabandjaho	"	"
Tandjungbalai	"	"
Satusangka	"	"
Pariaman	"	"
S o l o k	"	"
P a i n a n	"	"
Lubeksikaping	"	"
B a m b i	"	"
Sungaipenuh	"	"
L a h a t	"	"
S e r a n g	"	"
Bandung	"	"
Sukabumi	"	"
Krawang	"	"
Bekasi	"	"
Tasikmalaja	"	"
Garut	"	"
Tjiamis	"	"
Kuningan	"	"
S l e m a n	"	"
T e g a l	"	"
K e n d a l	"	"
K u d u s	"	"
Bandjarnegara	"	"
Karanganyar	"	"
Trenggalek	"	"
M g a w i	"	"
B l i t a r	"	"
M a l a n g	"	"
Tulungagung	"	"
Situbondo	"	"
Pontianak	"	"
S a m b a s	"	"
T a r u n a	"	"
Gorontalo	"	"
Sungguinasa	"	"
Polewali	"	"
Mataram	"	"
R a b a	"	"
Singaradja	"	"
Gianjar	"	"

42.	SNP Negeri	XXIV	di	Djakarta, Djl. Menteng Kotjil 3, Kotamadya Djakarta Pusat, Djakarta Raya,
43.	"	LXXII	"	Djakarta, Djl. Tanah Abang V/29, Kotamadya Djakarta Pusat, Djakarta Raya
44.	"	III	"	Djakarta, Djl. Manggarai Utara IV, Ketjamatan Tebet, Kotamadya Djakarta Selatan, Djakarta Raya
45.	"	LXXIII	"	Djakarta, Djl. Taman Ros-Tebet, Kotamadya Djakarta Selatan, Djakarta Raya
46.	"	LXXIV	"	Djakarta, Djl. Djelita-Rawuwangun, Kotamadya Djakarta Timur, Djakarta Raya
47.	"	XVI	"	Djakarta, Djl. Palmerah Barat, Kotamadya Djakarta Barat, Djakarta Raya
48.	"	LXXV	"	Djakarta, Djl. Kebon Djeruk Palmerah Kotamadya Djakarta Barat, Djakarta Raya
49.	"	LXXVI	"	Djakarta, Djl. Pertjetakan Negara II, Kotamadya Djakarta Pusat, Djakarta Raya
50.	"	II	"	Serang, Ketjamatan Serang, Daerah tk.II Serang, Djawa-Barat
51.	"		"	Tjikeusal, Ketjamatan Tjikeusal, Daerah tk.II Serang, Djawa-Barat
52.	"	XI	"	Bandung, Djl. Mutiara, Kotamadya Bandung, Djawa-Barat
53.	"	XIII	"	Bandung, Djl. Mutiara (Lengkong), Kotamadya Bandung, Djawa-Barat
54.	"		"	Tjitjalengka, Ketjamatan Tjitjalengka, Daerah tk.II Bandung, Djawa-Barat
55.	"		"	Rantjaek, Ketjamatan Rantjaek, Daerah tk.II Bandung, Djawa-Barat
56.	"		"	Bandjaran, Ketjamatan Bandjaran, Daerah tk.II Bandung, Djawa-Barat
57.	"		di	Dajouklot, Ketjamatan Dajouklot, Daerah tk.II Bandung, Djawa-Barat
58.	"		"	Tjililin, Ketjamatan Tjililin, Daerah tk.II Bandung, Djawa-Barat
59.	"		"	Rongga, Ketjamatan Gununghalu, Daerah tk.II Bandung, Djawa-Barat
60.	"		"	Sukabumi, Ketjamatan Sukabumi, Daerah tk.II Sukabumi, Djawa-Barat
61.	"		"	Djampangkulon, Ketjamatan Djampangkulon, Daerah tk.II Sukabumi, Djawa-Barat
62.	"	II	"	Krawang, Ketjamatan Krawang, Daerah tk.II Krawang, Djawa-Barat
63.	"		"	Tegalsari, Ketjamatan Tegalsari, Daerah tk.II Krawang, Djawa-Barat
64.	"		"	Bekasi, Ketjamatan Bekasi, Daerah tk.II Bekasi, Djawa-Barat
65.	"		"	Tjibarus, Ketjamatan Tjibarus, Daerah tk.II Bekasi, Djawa-Barat
66.	"	II	"	Tjikampek, Ketjamatan Tjikampek, Daerah tk.II Krawang, Djawa-Barat
67.	"	II	"	Garut, Ketjamatan Garut, Daerah tk.II Garut, Djawa-Barat
68.	"		"	Wanaradja, Ketjamatan Wanaradja, Daerah tk.II Garut, Djawa-Barat
69.	"	III	"	Garut, Ketjamatan Garut, Daerah tk.II Garut, Djawa-Barat
70.	"	III	"	Tasikmalaja, Ketjamatan Tasikmalaja, Daerah tk.II Tasikmalaja, Djawa-Barat
71.	"		"	Taradju, Ketjamatan Taradju, Daerah tk.II Tasikmalaja, Djawa-Barat
72.	"		"	Radjadesa, Ketjamatan Radjadesa, Daerah tk.II Tjiamis, Djawa-Barat
73.	"		"	Nagarapagouh, Ketjamatan Panawangan, Daerah tk.II Tjiamis, Djawa-Barat
74.	"		"	Kawali, Ketjamatan Kawali, Daerah tk.II Tjiamis, Djawa-Barat
✓ 75.	"		"	Panawangan, Ketjamatan Panawangan, Daerah tk.II Tjiamis, Djawa-Barat
76.	"		"	Luragung, Ketjamatan Luragung, Daerah tk.II Luragung, Djawa-Barat

SMP. Negeri Tjililin	1a. SMP. Negeri Tjililin	1	
Ket. Negeri Tjililin			
Dicrih tk. II Bandung	1b. SMP. Negeri Rongga	7	Diselenggarakan pada waktu pagi hari
Dicrih tk. I Djawa Barat	Ket. Negeri Gunungadul		
	Dicrih tk. II Bandung		
	Dicrih tk. I Djawa Barat		
SMP. Negeri Bekasi	1a. SMP. Negeri Bekasi		
Ket. Negeri Bekasi			
Dicrih tk. II Bekasi	1b. SMP. Negeri Tjibaras	6	Diselenggarakan pada waktu pagi hari
Dicrih tk. I Djawa Barat	Ket. Negeri Tjibaras		
	Dicrih tk. II Bekasi		
	Dicrih tk. I Djawa Barat		
SMP. Negeri Sukabumi	1a. SMP. Negeri Sukabumi		
Ket. Negeri Sukabumi			
Dicrih tk. II Sukabumi	1b. SMP. Negeri Pelabuhanratu		Diselenggarakan pada waktu pagi hari
Dicrih tk. I Djawa Barat	Ket. Negeri " "	5	
	Dicrih tk. II Sukabumi		
	Dicrih tk. I Djawa Barat		
	1c. SMP. Negeri Djampeulan		Diselenggarakan pada waktu pagi hari
	Ket. Negeri " "	8	
	Dicrih tk. II Sukabumi		
	Dicrih tk. I Djawa Barat		
SMP. Negeri Taruna	1a. SMP. Negeri Taruna		
Ket. Negeri Taruna			
Dicrih tk. II Sengi-Talad	1b. SMP. Negeri Enemawira	6	Diselenggarakan pada waktu pagi hari
Dicrih tk. I Sulawesi-Utara	Ket. Negeri Tabukan-Utara		
	Dicrih tk. II Sengi-Talad		
	Dicrih tk. I Sulawesi-Utara		
SMP. Negeri Kabila	1a. SMP. Negeri Kabila		
Ket. Negeri Kabila			
Dicrih tk. II Gorontalo	1b. SMP. Negeri Suwawa	7	Diselenggarakan pada waktu pagi hari
Dicrih tk. I Sulawesi-Utara	Ket. Negeri Suwawa		
	Dicrih tk. II Gorontalo		
	Dicrih tk. I Sulawesi-Utara		
	1c. SMP. Negeri Bilungala	6	Diselenggarakan pada waktu pagi hari
	Ket. Negeri Bone Pantai		
	Dicrih tk. II Gorontalo		
	Dicrih tk. I Sulawesi-Utara		
SMP. Negeri III Makassar	1a. SMP. Negeri III Makassar		
Ket. Negeri Makassar			
Dicrih tk. II Gowa	1b. SMP. Negeri Djongaja	7	Diselenggarakan pada waktu pagi hari
Dicrih tk. I Sulawesi-Utara	Ket. Negeri Timolaten		
	Dicrih tk. II Gowa		
	Dicrih tk. I Sulawesi-Utara		
	Selatan		

Menteri Pendidikan dan Pengajaran
 Republik Indonesia
 Atas Nama Menteri
 Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
 Keduatan dan Kursus 2,
 (Drs. Waskito T.S.) .-

